



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TURU PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya di bidang perdagangan khususnya pengelolaan Pasar Turi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Turi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Turi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/Kep/5/1997 tentang Nomor 57 Tahun 1997 Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TURI PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana.....

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Turi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Turi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Turi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sub Unit Pendapatan;
 - d. Sub Unit Tata Pasar;
 - e. Sub Unit Pemeliharaan;
 - f. Sub Unit Pengamanan.

(2) Bagan Susunan.....

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perdagangan khususnya pengelolaan Pasar Turi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD serta membantu pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah lainnya;
- c. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD serta pendapatan lainnya ke kas daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD serta pendapatan lainnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan fisik serta peralatan lainnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;

b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Unit Pendapatan

Pasal 8

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD serta pendapatan lainnya ke kas daerah;
- b. membuat laporan pembukuan atas pendapatan yang telah diterima;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sub Unit Tata Pasar

Pasal 9

Sub Unit Tata Pasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan terhadap para pedagang dan pengelolaan stand/kios dan fasilitas lainnya;
- b. menyelenggarakan perparkiran;
- c. menyelenggarakan administrasi perizinan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Sub Unit Pemeliharaan

Pasal 10

Sub Unit Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perawatan bangunan fisik gedung dan peralatan lainnya;
- b. mengkoordinasikan pemasangan/penambahan daya listrik dan air;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sub Unit Pengamanan

Pasal 11

Sub Unit Pengamanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan, memelihara dan menjaga ketertiban;
- b. mencegah masuknya pedagang asongan, pengemis/gelandangan dan pengamen;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- d. melaksanakan pelatihan pengamanan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan keamanan dan ketertiban;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII.....

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Januari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 4


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina

NIP. 510 100 822

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PASAR TURI
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISIWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO